



KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

NOMOR 54/KPN.W3-U12/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) MINI PADA
RUANG SIDANG JARAK JAUH (ZITTING PLAATS)
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI DI SULIKI**

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Ruang Sidang Jarak Jauh (Zitting Plaats) Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berada di Suliki guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;

b. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada Ruang Sidang Jarak Jauh (Zitting Plaats) Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berada di Suliki;

c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diberlakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mini di Ruang Sidang Jarak Jauh (Zitting Plaats) Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berada di Suliki.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144 / KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN:

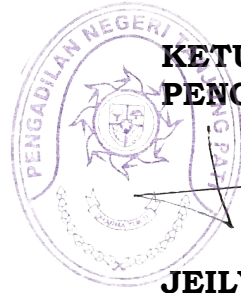
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI TENTANG PEMBERLAKUAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) MINI PADA RUANG SIDANG JARAK JAUH (ZITTING PLAATS) PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI YANG BERADA DI SULIKI.

KESATU : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mini merupakan bagian dari PTSP yang dikelola oleh Pejabat dan Petugas sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tentang Pembentukan Struktur, Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Pejabat dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

KEDUA : Pelayanan PTSP Mini di Ruang Sidang Jarak Jauh Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berada di Suliki dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB, yaitu pada saat ada persidangan di Ruang Sidang Jarak Jauh di Suliki.

- KETIGA : Jadwal piket petugas PTSP Mini diatur lebih lanjut oleh Pejabat pengelola PTSP.
- KEEMPAT : Penanggung jawab PTSP yang datang di PTSP Mini yaitu Panitera atau salah seorang Panmud yang bersidang dan/atau ditunjuk oleh Panitera.
- KELIMA : Dalam hal pengawas PTSP berhalangan/tidak datang ke PTSP Mini, maka tugas dan fungsi pengawas PTSP Mini dilakukan oleh salah seorang Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan yang bersangkutan segera mengirimkan hasil pengawasannya kepada pengawas PTSP.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 6 Januari 2025



KETUA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI,

JEILY SYAHPUTRA